



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 97);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 97), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 diubah dan ditambah satu angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Inspektorat Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
8. Inspektur Pembantu adalah Pejabat Struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah.
9. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
11. Auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah.
12. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau Menteri;
- d. dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan/atau Menteri;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
- i. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu V; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan di bidang pengawasan;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan; dan
- i. pelaksanaan tugas pembantuan dan fungsi lainnya di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pembinaan dan pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik;
- i. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

- k. penyalarsan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan;
 - m. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian, tata usaha, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Provinsi; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Inspektur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Bagian Kelima dan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu I

Pasal 18

Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan wilayah I.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan pengawasan wilayah I;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah I;
- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah I;

- d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah I;
 - e. pelaksanaan pendampingan (probitity advice) atau pemeriksaan (probitity audit) pada wilayah I;
 - f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi pada wilayah I;
 - g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota pada wilayah I;
 - h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk : fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah I;
 - i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada wilayah I;
 - j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah I;
 - k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah I;
 - l. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas pada wilayah I;
 - m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah I; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah I yang diserahkan oleh Inspektur Provinsi.
9. Ketentuan Bagian Keenam dan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu II

Pasal 21

Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan wilayah II.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah II;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah II;
- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah II;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah II;
- e. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah II;
- f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi;
- g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota pada wilayah II;
- h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk : fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah II;
- i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada wilayah II;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah II;
- k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah II;
- l. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas pada wilayah II;
- m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah II; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah II yang diserahkan oleh Inspektur.

12. Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu III

Pasal 24

Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan wilayah III.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah III;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah III;
- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah III;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah III;
- e. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah III;
- f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi;
- g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada wilayah III;
- h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk : fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah III;
- i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada wilayah III;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah III;
- k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah III;
- l. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas pada wilayah III;
- m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah III; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah III yang diserahkan oleh Inspektur.

15. Ketentuan Bagian Kedelapan dan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Inspektur Pembantu IV
Pasal 27

Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

16. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta bertanggungjawab terhadap kegiatan pelayanan administrasi dan pelaksanaan program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah IV;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah IV;
- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah IV;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah IV;
- e. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah IV;
- f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi;
- g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada wilayah IV;
- h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk : fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah IV;
- i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada wilayah IV;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah IV;
- k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah IV;
- l. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas pada wilayah IV;
- m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah IV; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah IV yang diserahkan oleh Inspektur.

18. Diantara bagian kedelapan dan bagian kesembilan disisipkan 1 (satu) bagian, yakni bagian kedelapan a dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B dan Pasal 29C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan a
Inspektur Pembantu V

Pasal 29A

Inspektur Pembantu V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 29B

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B, Inspektur Pembantu V mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan pengawasan khusus dan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
- b. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Dengan Tujuan Tertentu;
- d. pelaksanaan reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah provinsi;
- e. pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota;
- g. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Inspektur.

19. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri dari jabatan fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, P2UPD dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Kelompok jabatan fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, P2UPD dan jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jabatan fungsional yang mempunyai tugas melakukan pengawasan pada instansi pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- (5) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 32 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Inspektur dan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Inspektur dan seluruh pejabat di lingkungan Inspektorat Provinsi wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur Daerah Provinsi wajib melaporkan kepada Menteri.
- (5) Menteri melakukan supervisi kepada inspektorat Daerah provinsi dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah.
- (6) Pelaksanaan supervisi dapat melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

21. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 November 2019
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 November 2019


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 63

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 62 TAHUN 2019
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI